

ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN SAMOSIR MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020 – 2021

Triska Siallagan¹, Chairil Anwar Pohan^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : ikasiallagan01@gmail.com¹, anwar.phn@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

tax collection, hotel tax, local tax revenue, government efforts

This research aims to ascertain and analyze hotel tax compliance to increase regional tax revenue in Samosir Regency during the COVID-

19 pandemic. The study uses qualitative research methods with a qualitative descriptive approach. The results of this study using a SWOT analysis show that the BPKPD of Samosir Regency in collecting hotel taxes in 2020-2021 has not been effective, which in 2020 the target and realization of hotel taxes have been achieved while for 2021 it has not been achieved and is only around 76.61%. The compliance of hotel taxes in Samosir Regency can be said to have a considerable influence on raising local tax revenue, even though it has not fully contributed to local funds. Despite some of the obstacles experienced by BPKDP in collecting hotel taxes on increasing regional tax revenue for Samosir Regency during the 2020-2021 Covid-19 Pandemic, the Samosir government performs mobile service each month in each district and provide a tapping box or transaction data to increase hotel tax in reporting and pay taxes.

PENDAHULUAN

Indonesia menganut salah satu sistem yang disebut dengan otonomi daerah, dimana daerah otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Republik Indonesia. Otonomi daerah diatur dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan pembagian wilayah sebagai ruang lingkup kerja pemerintah daerah.,

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas ekonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Pembangunan daerah memegang peranan strategis yang sanga penting dalam rangka mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Karena mengandung unsur pemerataan pembangunan, hasilnya langsung menyentuh kepentingan sebagian besar masyarakat di pelosok negeri kita. Pembangunan daerah oleh pemerintah harus melalui pertumbuhan dan perubahan, karena tujuan pembangunan ekonomi itu sendiri adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi

masyarakat, dan juga mengubah perekonomian masyarakat, sehingga pendapatan daerah juga meningkat. Keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari beberapa aspek seperti peningkatan tingkat pendidikan, peningkatan derajat kesehatan, perbaikan infrastruktur yang ada, dan peningkatan taraf hidup masyarakat. pemerintah, dan mengelola sumber daya wilayah yang juga dikenal sebagai Sistem otonomi daerah. Kemandirian daerah untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam hal keuangan daerah ini maka Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan secara maksimal khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Sumber keuanggan daerah yakni melalui Pendapatan asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Provinsi yang terbagi atas lima jenis pajak yang terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, serta Pajak Rokok dan Pajak Kabupaten/Kota yang dibagi dalam sebelas jenis pajak, terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir telah melakukan adaptasi dalam pengembangan pariwisata di masa pandemi covid-19. Tujuannya untuk kebaikan bersama, baik bagi pelaku pariwisata maupun wisatawan yang datang ke kawasan Samosir. Dalam rangka pemulihan, beberapa upaya yang telah dilakukan yaitu pemberian hibah pariwisata kepada sektor usaha Hotel dan Restoran oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Fasilitasi dan Sertifikasi CHSE, dukungan Promosi dan pemberian pelatihan/penguatan SDM kepada para pelaku usaha pariwisata, dan fasilitasi kemudahan akses permodalan kepada pelaku usaha pariwisata. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel yang berada di wilayah kabupaten Samosir.

Tabel I.1
Target dan Realisasi Pajak Hotel Kabupaten Samosir

Tahun Anggaran	Target pajak hotel	Realisasi	%
2016	450.000.000,00	357.371.700,00	79%
2017	1.350.000.000,00	1.655.402.898,00	122,62%
2018	1.700.000.000,00	1.985.810.263,00	116,81%
2019	2.000.000.000,00	2.274.222.667,00	113,71%
2020	1.000.000.000,00	1.290.901.913,00	129,09%
2021	2.274.222.667,00	1.742.337.483,13	76,61%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir

Tabel diatas dapat dilihat bahwa pajak hotel direalisasikan sebesar Rp2.274.222.667,00, atau 113,71%, naik sebesar Rp274.222.667,00 dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Kabupaten Samosir sebesar Rp2.000.000.000,00. Realisasi TA 2019 mengalami kenaikan sebesar

Rp288.412.404,00 atau 14,52% jika dibandingkan dengan TA 2018 sebesar Rp1.985.810.263,00 dan kembali menurun pada tahun 2020 sebesar 1.290.901.913,00. Industri kepariwisataan mengalami keterpurukan, hal ini tergambar dari pendapatan sektor pariwisata, baik dari retribusi objek wisata, jasa hiburan, pajak hotel dan pajak restoran. Pada Tahun 2019 Pendapatan dari 4 sektor ini saja sudah mencapai angka Rp. 5.537.885.501, namun pada tahun 2020 hanya berada pada angka Rp.3.412.470.944 turun sekitar 38,4%.

Fenomena yang dapat peneliti temukan adalah walaupun target dan realisasi pajak hotel mengalami kenaikan pada tahun 2017 – 2020 dan tahun 2021 belum mencapai target. Selama masa pandemi Covid-19, tingkat hunian hotel di Samosir menurun. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir akan menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak hotel dan restoran, selama ini jumlah kewajiban pajak yang disetorkan oleh restoran dan hotel ditetapkan berdasarkan pengakuan dari para pengusaha semata.

Peningkatan PAD Samosir mutlak harus dilakukan oleh Pemkab Samosir agar mampu membiayai kebutuhannya sendiri. Sehingga ketergantungan Pemkab Samosir kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri.

Berdasarkan data dan penjelasan diatas penelitian tersebut dimana terjadi kenaikan antara target dan realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Samosir tahun anggaran 2018/2019 dan menarik untuk diteliti lebih lanjut khususnya di masa pandemi covid -19 maka peneliti mengambil judul penelitian “**Analisis Pemungutan Pajak Hotel dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Samosir masa pandemi covid-19 tahun 2020 – 2021**”.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Pajak Daerah** : Menurut Mardiasmo (2018:12) Pajak Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. **Pajak Hotel** : Menurut Pohan (2021:286) Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gabuk pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.
3. **Analisis SWOT** : Analisis SWOT adalah alat ukur menganalisis perusahaan dari persepektif internal dan eksternal untuk hasilkan strategi untuk perusahaan SO (kekuatan-peluang), ST (kekuatan-ancaman), WO (kelemahan-peluang), WT (kelemahan-ancaman) menurut Drucker, Selznick dan Chandler (Dalam Quezada et al, 2019).

Kerangka Pemikiran

Target dan realisasi pajak hotel mengalami kenaikan tetapi, selama masa pandemi Covid-19, tingkat hunian hotel di Samosir menurun. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir akan menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak hotel dan restoran, selama ini jumlah kewajiban pajak yang disetorkan oleh restoran dan hotel ditetapkan berdasarkan pengakuan dari para pengusaha semata. Peningkatan PAD Samosir mutlak harus dilakukan oleh Pemkab Samosir agar mampu membiayai kebutuhannya sendiri. Sehingga ketergantungan Pemkab Samosir kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri.

Untuk menyelesaikan permasalahan yang diindikasikan di atas, penulis menggunakan pendekatan beberapa indikator dari teori sebagai berikut: pertama penulis menggunakan teori pemungutan pajak menurut E.R.A. Seligman (Pohan, 2021: 76-78) yaitu :

1. Prinsip Fiscal
2. Prinsip Administrative
3. Economic
4. Ethical

Realisasi penerimaan pajak di harapkan dapat memenuhi target yang telah ditetapkan sesuai dengan teori penerimaan pajak menurut fritz neumark (Pohan ,2021 :79) yaitu :

1. Principle of adaptability (fleksibel)
2. Principle of adequacy (kecukupan)

Selain itu, analisis yang digunakan untuk memecahkan permasalahan- permasalahan yang ada adalah analisis swot yang digunakan dalam menganalisa 32anya32 internal dan eksternal organisasi baik organisasi profit maupun non profit, seperti pemerintah. Menurut Fred R. David (Pohan ,2021: 63) SWOT terdiri dari :

1. Strengths (Kekuatan)
2. Weakness (Kelemahan)
3. Opportunities (Peluang)
4. Threats (Ancaman)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara berinteraksi langsung dengan informan untuk menggali informasi yang lebih dalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dalam Teknik ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan permintaan data secara langsung ke Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir. Walaupun adanya pandemic Covid-19 yang sedang mewabah, tetapi diperkenankannya penelitian secara langsung untuk datang ke lokasi dengan mengikuti proses yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Tabel IV. 2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2019-2021

Tahun Anggaran	Target Pajak Hotel	Realisasi	%
2019	2.000.000.000,00	2.274.222.667,00	113,71%
2020	1.000.000.000,00	1.290.901.913,00	129,09%
2021	2.274.222.667,00	1.742.337.483,13	76,61%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Tabel IV.3
Jumlah Wajib Pajak Hotel Kabupaten Samosir Tahun 2019 – 2021

Tahun Pajak	Hotel Terdaftar	WP yang efektif (bayar dan lapor)	Persen
2019	99	36	36,36%
2020	99	35	35,35%
2021	99	36	36,36%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapata Daerah

Berdasarkan data yang diterima dari kantor BPKPD Kabupaten Samosir, dimana tabel VI.2 target dan realisasi pajak hotel yang tercapai di tahun 2019-2020 sedangkan tahun 2021 target dan realisasi pajak hotel belum tercapai sesuai target dan hanya berkisar 76,61% dan juga pada tabel VI.3 dimana jumlah wajib pajak hotel yang terdaftar dan wajib pajak yang efektif bayar dan lapor Kabupaten Samosir pada tahun 2019-2021 masih belum optimal, dimana hanya berkisar 35,35 % untuk tahun 2020 dan 36,36% untuk tahun 2021 hanya sedikit bertambah dari tahun sebelumnya tetapi untuk target dan realisasi tahun 2021 lebih rendah dari tahun 2020.

Pembahasan

1. Pemungutan Pajak Hotel dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Samosir masa pandemic covid -19 tahun 2020-2021

Dalam menganalisis pemungutan pajak hotel dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Samosir dengan dilakukannya proses pengumpulan data primer maupun data sekunder. Peneliti melakukan analisis data pembahasan terhadap data yang telah diperoleh sebagai hasil penelitian dengan menggunakan teori pemungutan pajak menurut E.R.A. Seligman (Pohan, 2021) dan teori penerimaan pajak menurut fritz neumark (Pohan ,2021)

1) Teori Pemungutan Pajak menurut E.R.A. Seligman (Pohan, 2021) dan teori penerimaan pajak menurut fritz neumark (Pohan ,2021), yakni teori-teori tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain. Maka sebagai berikut pembahasan hasil penelitian atas analisis pemungutan pajak hotel dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah kabupaten samosir :

a. Prinsip Fiscal dan Adequacy

Berdasarkan Wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Henri, Pemungutan pajak hotel merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya (Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 11 tahun 2011 pasal 1 butir 30).

b. Prinsip Administratif

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Henri, wajib pajak yang efektif bayar dan lapor masih sangat rendah. Dimana hotel yang terdaftar dengan wajib pajak yang efektif membayar dan lapor berkisar 35,35%

untuk tahun 2020 dan 36,36% untuk tahun 2021. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dari segi pelayananpun, setiap bulannya selalu melakukan pelayanan keliling, dibagikan kalender pelayanan diberbagai hotel dan tidak membedakan pelayanan dalam pemungutan pajak hotel.

c. Economic

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Henri, pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan begitu juga dengan pajak hotel. Dimana setiap wisatawan yang berkunjung dan menginap sudah berkontribusi membayar pajak hotel sebesar 10% sesuai dengan aturan pemerintah kabupaten samosir nomor 11 tahun 2011 pasal 6 tentang pajak hotel.

d. Ethical

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Henri, sesuai dengan peraturan pemerintah Kabupaten Samosir nomor 11 tahun 2011 pasal 6 tentang pajak hotel, tarif pajak hotel adalah sebesar 10%. Untuk prosedur atau tata cara pelaporan pajak hotel di Kabupaten Samosir sudah sesuai dengan yang ditetapkan, tetapi beberapa hotel tidak jujur dalam melaporkan pendapatan mereka sehingga BPKPD di hari – hari besar melakukan penelitian langsung ke hotel.

e. Adaptability

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Pak Henri selaku pegawai BPKPD kabupaten Samosir dan Ibu Notika selaku dosen Institut STIAMI, dimana jika terjadi suatu kendala diluar kendali pemerintahan dapat mengeluarkan suatu kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut. Seperti yang terjadi di Indonesia bahkan hampir seluruh dunia, dimana munculnya covid -19 yang sangat mempengaruhi perekonomian. Begitu juga Kabupaten Samosir untuk mengatasi kendala tersebut dalam pajak hotel sehingga mengeluarkan aturan pemerintahan samosir tentang pembebasan pajak pada bulan 3 sampai bulan agustus tahun 2020.

2. Entitas kendala yang dihadapi pemerintahan Kabupaten Samosir dalam pemungutan pajak hotel dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui pajak hotel masa pandemic covid -19 tahun 2020-2021.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Henri, untuk mengetahui kendala – kendala yang dihadapi pemerintahan samosir dalam pemungutan pajak hotel, peneliti menggunakan Analisis SWOT menurut Drucker, Selznick dan Chandler dalam Quezada et al (2019), yakni Kekuatan (Strengths), Kelemahan (Weaknesses), Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats). Penulis menggunakan pendekatan indikator Kelemahan (Weaknesses) dan Ancaman (Threats) untuk mengetahui kendala dalam pemungutan pajak hotel.

Berbagai kendala yang dihadapi oleh BPKPD Kabupaten Samosir khusus pada masa pandemic covid-19, dimana diberlakukannya PPKM mengakibatkan tidak adanya pengunjung ke Kabupaten Samosir. Sehingga menghambat pelaporan wajib pajak hotel. Selama 6 bulan ditahun 2020 BPKPD juga membebaskan pajak bagi hotel dan memberikan sedikit bantuan akibat tidak adanya penghasilan. Sosialisasi atau penyuluhan tentang pajak hotel dilakukan tidak maksimal bahkan sama sekali tidak dilakukan di masa pandemi covid-19 karena adanya PPKM salah satunya untuk mengurangi penularan virus covid-19 di Indonesia sehingga proses sosialisasi yang dilakukan sebelumnya tidak bisa dilakukan dan dilakukanpun sosialisasi wajib pajak hotel tidak seluruhnya datang. Jarak Kantor BPKPD dengan pajak hotel cukup jauh

sehingga WP tidak tepat waktu melaporkan pajak hotel dan bahkan ada saja hotel yang tidak bayar pajak hotel akibat tidak ada penghasilan.

Kendala paling utama yang dialami BPKPD adalah kejujuran Wajib Pajak yang sangat minim. Wajib Pajak yang terdaftar dan yang efektif membayar dan melapor masih belum optimal mengakibatkan pemungutan pajak hotel belum efektif. Adapun tapping box atau perekam data transaksi yang dibagikan tidak digunakan sesuai dengan semestinya, sehingga BPKPD tetap kesulitan untuk mengetahui data transaksi yang sebenarnya dan juga tidak semua hotel diberikan tapping box.

3. Entitas solusi yang dilakukan pemerintahan Kabupaten Samosir dalam pemungutan pajak daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui pajak hotel masa pandemic covid-19 tahun 2020 – 2021

Untuk mensolusikannya penulis menggunakan pendekatan indikator kekuatan (Strengths), dan Peluang (Opportunities) yang merupakan bagian analisis SWOT. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Henri, solusi yang dilakukan BPKPD dalam pemungutan pajak hotel tersebut adalah BPKPD memberikan tapping box atau data transaksi di beberapa hotel. Dengan melakukan pelayanan keliling disetiap bulannya dari tanggal 1 sampai 10 disetiap kecamatan dan memberikan kalender pelayanan keliling ke hotel – hotel. Melakukan pelayanan langsung ke hotel, melaksanakan pendataan langsung untuk mengetahui hotel yang masih buka dan yang sudah tutup. Hotel yang mempunyai piutang – piutang, pihak BPKPD langsung melakukan penagihan langsung ke hotel tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, dengan mengacu pada teori yang sudah dijelaskan sebelumnya. Maka, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut berikut:

1. Pemungutan Pajak Hotel dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Samosir masa pandemic covid - 19 tahun 2020-2021 dapat disimpulkan :
 - a. Dari aspek Prinsip Fiscal dan Adequacy, dimana pemungutan pajak hotel dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah belum efektif dan belum mencapai target pada tahun 2021.
 - b. Dari aspek Prinsip Administratif, dimana Wajib Pajak Hotel yang efektif bayar dan lapor masih rendah sekitaran 35,35% untuk tahun 2020 dan 36,36% untuk tahun 2021 dan BPKPD tidak membedakan pelayanan pemungutan pajak hotel.
 - c. Dari aspek Prinsip Economic, dalam hal ini kontribusi wisatawan yang membayar pajak hotel sebesar 10% sangat berpengaruh dan dapat membantu kepentingan dalam penumbuhan ekonomi dari sektor wisata walaupun memang belum sepenuhnya.
 - d. Dari aspek Prinsip Ethical, ada banyak hotel yang tidak jujur dalam melaporkan pendapatan mereka dan pemerintah samosir mengeluarkan peraturan daerah (Perda) tentang pembebasan pajak dalam mengatasi pengaruh covid-19 terhadap perekonomian dan prinsip Adequacy sudah dijelaskan dalam prinsip Fiscal.
2. kendala yang dihadapi pemerintahan Kabupaten Samosir dalam pemungutan pajak hotel dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui pajak hotel masa pandemic covid -19 tahun 2020- 2021 yakni dimana diberlakukannya PPKM mengakibatkan tidak adanya pengunjung ke

Kabupaten Samosir dan jarak kantor BPKPD yang jauh, belum optimalnya wajib pajak yang terdaftar dengan wajib pajak yang efektif bayar, kurang aktifnya Wajib Pajak dalam mengikuti sosialisasi yang dilakukan dan melaporkan pajak serta kurangnya kejujuran wajib pajak dalam melaporkan pajak yang tidak menggunakan tapping box sesuai aturan.

3. Solusi yang dilakukan pemerintahan Kabupaten Samosir dalam pemungutan pajak daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui pajak hotel masa pandemic covid-19 tahun 2020 – 2021 yaitu melakukan pelayanan keliling disetiap bulannya dari tanggal 1 sampai 10 disetiap kecamatan dan penelitian langsung ke hotel- hotel yang mempunyai piutang-piutang.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Terbaru 2018. Yogyakarta:ANDI Moleong, Lexy J. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Nurmantu, Safri. 2013. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Granit Pandiangan, L. 2014. Administrasi Perpajakan. Jakarta: Erlangga
- Pohan, Anwar C. 2021. Kebijakan dan Administrasi Perpajakan Daerah di Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Siagian, P. Sondang. 2016. Filsafat Administrasi Edisi Revisi. Jakarta: PT Bumi Aksara Siahaan, Marihot P. 2019. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siti Resmi. 2017. Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat Sugiono. 2017. Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Syafri,Wirman. 2012. Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta Waluyo. (2014). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat